

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2025
TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL
TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK**



PROPOSAL SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOH. KHUSNUL LATIF ALFATH

21103070006

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2025 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini sebelumnya mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional guna mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kebijakan tersebut dinilai membatasi hak partai politik, terutama partai kecil, serta mengurangi keragaman kandidat dan pilihan politik rakyat sehingga menimbulkan diskriminasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta implikasinya terhadap sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan analisis kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan putusan MK No. 62 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait. Buku yang digunakan antara lain *Perihal Undang-Undang* karya Maria Farida Indrati dan *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* karya Jimly Asshiddiqie. Di samping sumber-sumber pustaka, penelitian ini juga diperkuat oleh data empiris melalui wawancara dengan perwakilan partai politik untuk menggali perspektif, praktik, serta dinamika internal partai dalam memahami isu yang diteliti. Temuan empiris tersebut dianalisis menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, yang memandang partai politik sebagai instrumen konstitusional penyalur kehendak rakyat dalam sistem demokrasi, guna menilai legitimasi dan akuntabilitas sikap partai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, analisis juga menggunakan *teori Maslahah Mursalah* untuk menilai sejauh mana respons partai politik berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan politik, dan stabilitas sistem ketatanegaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai ketentuan *presidential threshold* melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Keberadaan ambang batas dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional karena membatasi akses partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ini, sistem pemilu diharapkan menjadi lebih inklusif, memberikan kesempatan setara bagi seluruh partai politik, dan memperkuat mekanisme checks and balances dalam pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara serta wacana akademik mengenai penguatan demokrasi di Indonesia

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Partai Politik, Sistem Pemilu.

ABSTRACT

This research is motivated by the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2025, which abolishes the presidential threshold regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Previously, the provision required political parties or coalitions to obtain at least 20% of parliamentary seats or 25% of the national valid votes to nominate presidential and vice-presidential candidates. This policy was deemed to restrict the rights of political parties, particularly smaller ones, and limit the diversity of candidates and citizens' political choices, leading to political discrimination.

*The purpose of this study is to analyze the judges' considerations in the decision and its implications for Indonesia's party system and democracy. The research employs a normative juridical method with statutory and case approaches and qualitative analysis. Data sources consist of primary legal materials such as the 1945 Constitution and Constitutional Court decision Number 62 of 2025, and secondary sources including books, journals, and relevant literature. The books used include *Perihal Undang-Undang* by Maria Farida Indrati and *Constitution & Constitutionalism in Indonesia* by Jimly Asshiddiqie. In addition to library-based sources, this research is also strengthened by empirical data obtained through interviews with representatives of political parties, aimed at exploring their perspectives, practices, and internal dynamics in understanding the issues under study. The empirical findings are analyzed using the theory of popular sovereignty, which views political parties as constitutional instruments for channeling the will of the people within a democratic system, in order to assess the legitimacy and accountability of party positions toward Constitutional Court decisions. Furthermore, the analysis also employs the theory of maslahah mursalah to evaluate the extent to which political party responses are oriented toward the public interest, political justice, and the stability of the constitutional system.*

The findings indicate that the Court ruled the presidential threshold unconstitutional as it violates the principle of popular sovereignty and the citizens' constitutional rights guaranteed under the 1945 Constitution. The provision was found inconsistent with constitutional democracy since it limited political parties' equal rights to nominate candidates. Its abolition is expected to create a more inclusive electoral system, enhance political participation, and strengthen checks and balances within the government. This study contributes to the development of constitutional law and academic discourse on strengthening democracy in Indonesia.

Keywords: Presidential Threshold, Political Parties, Electoral System.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari' ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Khusnul Latif Alfath

NIM : 21103070006

Judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 62
TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS *PRESIDENTIAL
TRESHOLD* TERHADAP PARTAI POLITIK

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 November 2025

Pembimbing



NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos.
NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1312/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. KHUSNUL LATIF ALFATH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070006
Telah diujikan pada : Selasa, 18 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69411b0b6c60c



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6943c091237dc



Penguji II

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 694392d97af82



Yogyakarta, 18 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944beca55a0a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Khusnul Latif Alfath
NIM : 21103070006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 November 2025

Yang menyatakan,
Moh. Khusnul Latif Alfath
NIM. 21103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN

(Q.S Al-Insyirah:5)

BAGAIMANA AKU AKAN TAKUT DENGAN KEMISKINAN, SEDANGKAN

AKU ADALAH HAMBA DARI YANG MAHA KAYA



HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI SAYA DEDIKASIKAN KEPADA ALLAH SWT SEBAGAI
UNGKAPAN RASA SYUKUR DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
SAYA ATAS NIKMAT KESEMPATAN UNTUK MENUNTUT ILMU.
SAYA JUGA MEMPERSEMBAHKANNYA KEPADA ORANGTUA SEBAGAI
WUJUD TANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANI AMANAH UNTUK
MENUNTUT ILMU DENGAN SEPENUH HATI. TIDAK LUPA, SAYA
DEDIKASIKAN PULA KEPADA KELUARGA BESAR DAN TEMAN-
TEMAN SAYA YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN DOA
TANPA HENTI SETIAP HARINYA.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama

و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	—	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَدَةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أَنْتَشِي	ditulis	ā ditulis <i>Unsā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	al- Ālwanī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	‘Ulūm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیر هم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لين شكرمت	ditulis	la'in syakartum

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yī
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول

الله اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 62 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRESHOLD TERHADAP PARTAI POLITIK”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
 2. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga.
- Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak **Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak **Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos.** Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kepada Zoana Wangsa Putri, selaku istri tercinta, terimakasih sudah selalu mensupport, selalu memberikan ketenangan dan kesabaran, semoga kita bisa terus belajar bersama hingga akhir hayat.
9. Kepada Aleena Keneisha Zafeera, putri tersayang, yang selalu memberikan tawa indah dan pelukan hangat, kehadirannya sungguh sangat memberikan dukungan dan menjadi semangat baru, bahkan disaat titik terendahpun.
10. Kepada Ayah, Ibu, Kakak-kakak dan Adik selaku keluarga dan membesarkan serta menemani hingga saat ini, terimakasih dukungannya.
11. Teman–teman Hukum Tata Negara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.

12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK	II
<i>ABSTRACT</i>	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	VI
MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	IX
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kedaulatan Rakyat	20
B. Maslahah Mursalah	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 62 TAHUN 2024.....	31
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2024	31
1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2024.....	42
2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.....	52
B. Partai Partai Politik.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat.....	63

B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Bagi Partai Politik Berdasarkan <i>Maslahah Mursalah</i>	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	XVIII



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pandangan Partai Gerindra dan Partai PDIP.....69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa seluruh penyelenggaraan negara, termasuk pengisian jabatan publik, harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip negara hukum tersebut hanya dapat diwujudkan secara ideal apabila dijalankan berdasarkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi di Indonesia mulai tumbuh secara signifikan sejak era Reformasi 1998 yang berhasil mengakhiri kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa ini menjadi titik balik yang penting, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1999 dan berlanjut dengan tuntutan amandemen konstitusi guna menyempurnakan pelaksanaan demokrasi.

Demokrasi di Indonesia bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil dari perjuangan panjang masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun tokoh-tokoh sosial, dalam dialektika kekuasaan sepanjang sejarah politik bangsa.² Dalam kerangka ini, pemerintah merupakan representasi dari rakyat itu sendiri, bukan hanya

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).

² HenryRaymond dan Singgih Agung, “Politik Kewarganegaraan”, (Jakarta : Erlangga 1999) hlm.126

presiden, anggota parlemen, atau pejabat eksekutif lainnya, tetapi seluruh elemen rakyat.

Setiap sistem pemerintahan memiliki prinsip dasar yang dijadikan tolok ukur keberhasilannya. Para pendiri bangsa Indonesia menyepakati prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan ketatanegaraan, di antaranya: (1) kedaulatan berada di tangan rakyat, (2) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (3) pemerintahan yang berdasarkan hukum, (4) peradilan yang merdeka dan imparsial, (5) pengambilan keputusan melalui musyawarah, dan (6) keberadaan partai politik serta organisasi sosial politik.³ Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Amandemen konstitusi yang melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah penting menuju demokrasi yang lebih substantif. MK berperan sebagai penjaga martabat konstitusi yang mengandung prinsip-prinsip dasar hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme. Dalam menjalankan fungsinya, MK bertindak sebagai penjaga konstitusi, pengendali keputusan dalam sistem demokrasi, penafsir tertinggi konstitusi, pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta pelindung hak asasi manusia.⁴

³ Artis, “Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia”, (Pekanbaru: LPPM-UIN Suska Riau, 2014), hlm. 38.

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945” (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 33-35

Sebagai lembaga yang menjalankan tugas konstitusional, setiap putusan MK bersifat mengikat secara umum (*erga omnes*)⁵ dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Terkait sistem pengusulan calon presiden, konstitusi Indonesia menganut model demokrasi representatif, di mana calon presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu dan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam kerangka demokrasi langsung. Model ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional, dengan jaminan kebebasan serta hak politik warga negara yang diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UUD 1945 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).

Meski demikian, keberadaan *presidential threshold* kerap dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif, sebagai implementasi prinsip *checks and balances*.⁶ Prinsip ini bertujuan agar tidak ada satu lembaga yang memegang kekuasaan secara absolut, sebagaimana diatur dalam prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi objek uji materi di

⁵IntanPermata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019): 886.

⁶ Anedjri M. Gaffar,Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2013), hlm. 4

Mahkamah Konstitusi. Upaya empat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengajukan uji materil Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu secara langsung menghapus ambang batas pengusulan calon presiden dan calon wakil presiden alias *presidential threshold* dalam Pemilu.

Keempat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna yang semuanya angkatan 2021. Keempat mahasiswa tersebut merupakan anggota dari Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), lembaga otonom mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden telah melampaui batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam kerangka *open legal policy*.

Selain itu, ambang batas tersebut dinilai menghambat partai-partai politik kecil untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi pemilihan presiden, sekalipun kader tersebut memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai. Dari sisi struktur sistem pemilu, keberadaan *presidential threshold* juga menyebabkan eksklusivitas dan pengasingan terhadap proses pemilihan presiden yang seharusnya inklusif. Mahkamah

turut mencermati bahwa dalam sistem presidensial negara lain seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko, tidak terdapat ketentuan mengenai ambang batas minimal untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

Lebih jauh, Mahkamah merujuk pada risalah perubahan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sepenuhnya merupakan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, tanpa dibatasi hasil pemilu legislatif sebelumnya. Oleh karena itu, upaya penyederhanaan sistem kepartaian dengan menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar pencalonan dianggap tidak adil dan merugikan prinsip kesetaraan politik. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu tidak hanya melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga bertentangan dengan moralitas konstitusional, nalar hukum, serta menciptakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Oleh sebab itu, Mahkamah memilih untuk mengubah sikapnya dari putusan-putusan sebelumnya. Adapun dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan pendapat berbeda. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat penting karena menyentuh jantung sistem demokrasi elektoral di Indonesia, serta membuka peluang baru dalam penguatan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024,

khususnya dalam perspektif hukum tata negara dan implikasinya terhadap sistem pencalonan presiden di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Bagi Partai Politik berdasarkan Maslahah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui paradigma hakim dalam memutuskan perkara No. 62 Tentang Presidential Treshold.
 - b) Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tentang Penghapusan Presidential Treshold.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata

Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan proyeksi para pemangku kebijakan pembuat Undang-Undang dalam memberikan solusi terkait produk Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem pemilu.

D. Telaah Pustaka

Setelah di lakukan penelusuran literatur terkait topik “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 62 Tentang Penghapusan Ambang Batas *Presidential Treshold*” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Dayandini Hastiti Putri dan Edi Sofwan dengan judul Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK No. 116/Puu-XXI/2023.⁷ Secara umum penelitian tersebut Penerapan *parliamentary threshold* sejak 2004 dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan partai dan justru melemahkan demokrasi. Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 meminta pengkajian ulang besaran ambang batas agar lebih adil dan demokratis. Peneliti sebelumnya mengusulkan ambang 1% dengan metode

⁷ Putri dan Edi Sofwan, Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia: Analisis Putusan Mk No. 116/Puu-XXI/2023, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 54:2, (2024).

kuota serta mempertahankan sistem proporsional terbuka. Penyederhanaan partai sebaiknya dilakukan lewat verifikasi awal oleh KPU, bukan menghilangkan suara rakyat pasca pemilu. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yakni menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait *parliamentary threshold* dalam konteks sistem kepartaian dan demokrasi di Indonesia. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada objek kajian, di mana penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan putusan dengan nomor berbeda, sehingga menghasilkan sudut pandang, konteks politik, dan implikasi hukum yang tidak sepenuhnya serupa.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mega Setya Utami, Agus Riwanto dengan judul Analisis Konstitusionalitas Kebijakan *Presidential Threshold* Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023).⁸ Secara umum, penelitian ini membahas Kebijakan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu dianggap tidak selaras dengan Pasal 6A UUD 1945 karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Ketentuan ini merugikan partai kecil yang tidak memenuhi ambang batas, sehingga mengurangi jumlah alternatif calon presiden dan

⁸ Mega Setya Utami, Agus Riwanto, Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023), Vol. 8:3, (2024).

wakil presiden. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan kebijakan ini sebagai *open legal policy*, sehingga tidak dapat dibatalkan selama ditetapkan secara sah oleh pembentuk undang-undang.

. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan penelitian sebelumnya, yakni menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas dalam sistem pemilu, khususnya dalam konteks hak konstitusional warga negara dan prinsip demokrasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek norma dan nomor putusan yang dianalisis. Penelitian ini menelaah *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu dan putusan yang terkait dengannya, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada *parliamentary threshold* dan menggunakan putusan yang berbeda, seperti Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023. Selain itu, konteks dampak yang dikaji juga berbeda: satu pada pencalonan presiden, lainnya pada representasi partai di parlemen.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mochamad Rizky Soeoed dengan judul Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023.⁹ Secara umum penelitian ini menyebutkan bahwa Norma ambang batas pencalonan presiden tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan dalam undang-undang teknis pemilu seperti UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 42 Tahun 2008, dan UU No. 7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya

⁹ Mochamad Rizky Soeoed dengan judul Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3:2 (Desember 2023), hlm. 168 – 182

menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mendukung sistem presidensial yang kuat. Namun, penulis mengkritik bahwa justru kekuatan presiden yang terlalu dominanseperti terlihat pada periode kedua Presiden Jokowi menyebabkan lemahnya fungsi *check and balance* di parlemen. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden perlu dikaji ulang secara mendalam. Penelitian ini memiliki fokus yang serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis norma ambang batas dalam sistem pemilu dan menyoroti dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Keduanya juga sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek analisis utama. Sedangkan Perbedaannya terletak pada substansi norma yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden), sedangkan penelitian sebelumnya membahas *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen). Selain itu, pendekatan kritik terhadap efektivitas sistem presidensial dan *check and balance* lebih dominan dalam penelitian ini, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proporsionalitas suara dan representasi partai di parlemen.

Keempat, adalah artikel jurnal yang ditulis Meiliani, Christine S.T. Kansil. Dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi *Presidential Threshold*: Implikasi Terhadap Demokrasi di

Indonesia.¹⁰ Secara umum, penelitian ini membahas bahwa Penerapan *presidential threshold* berdampak besar terhadap demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah terbatasnya jumlah kandidat presiden, yang mengurangi keragaman pilihan rakyat dan meminggirkan partai kecil. Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa ambang batas ini memperkuat stabilitas pemerintahan, tetapi banyak kritik menyebut hal ini justru memperkuat dominasi partai besar dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali agar ketentuan ini tidak melanggar hak politik warga negara dan prinsip keadilan dalam partisipasi politik. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis terhadap konstitusionalitas ambang batas dan dampaknya terhadap demokrasi. Keduanya dianggap membatasi partisipasi politik dan merugikan keterwakilan rakyat. Perbedaannya terletak pada teori dan metode penelitian yang aku penulis gunakan yaitu kedaulatan rakyat aliran hukum dan *maslahah mursalah*.

E. Kerangka Teori

1. Kedaulatan Rakyat

Gagasan pokok mendasar teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang sangat sederhana dimana rakyat adalah sumber utama kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan oleh rakyat. Ide kedaulatan

¹⁰ Meiliani, Christine S.T. Kansil. Dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Presidential Threshold: Implikasi Terhadap Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4:4, (2024).

rakyat merupakan gagasan yang muncul sebagai respon terhadap teori kedaulatan raja atau monarki yang sering kali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan tirani dan penderitaan rakyat.¹¹

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kehendak sendiri, namun ada pula kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal demikian dikenal dengan kehendak umum atau *volonte generale*. Sehingga negara memiliki tugas untuk menjalankan kehendak umum dari rakyat. Dengan demikian kehendak rakyat identik dengan kehendak negara dan rakyatlah pemilik kedaulatan.

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu berkaitan dengan sistem demokrasi. Robert A. Dahl menyatakan bahwa terdapat setidaknya delapan prinsip pokok kedaulatan rakyat yaitu:

- a. Kebebasan Berserikat
- b. Kebebasan Berpendapat
- c. Hak Pilih Universal dan Setara
- d. Hak untuk Dipilih
- e. Kompetisi Terbuka Antar Pemimpin Politik
- f. Akses Publik terhadap Informasi
- g. Pemilu yang bebas dan adil

¹¹ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol 7: 3 (2010), hlm. 124.

h. Pemerintah Bergantung pada Kehendak Rakyat¹²

Dengan demikian kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Sehingga semua peraturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori kedaulatan rakyat berkaitan erat dengan bagaimana Pemilu merupakan syarat terwujudnya demokrasi kehendak rakyat, maka penulis berharap dengan menggunakan teori kedaulatan rakyat dapat mengupas lebih dalam dan tuntas bagaimana desain Pilkada di Indonesia.

Teori Kedaulatan Rakyat digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Melalui teori ini, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang secara konstitusional berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan institusi-institusi demokratis. Dengan demikian, setiap kebijakan politik, termasuk sikap dan tindakan partai politik dalam merespons isu yang diteliti, harus ditempatkan dalam kerangka legitimasi yang bersumber dari kehendak rakyat.

2. *Maslahah Mursalah*

Dalam Islam, terdapat berbagai sumber hukum, yang di antaranya disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan

¹² Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 3-9

Qiyas. Sementara itu, sejumlah sumber hukum lainnya masih menjadi perdebatan mengenai validitasnya sebagai landasan hukum Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi Istihsan, Mashlahah Mursalah, ‘Urf, Istishab, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis memilih Mashlahah Mursalah sebagai salah satu teori yang digunakan, karena teori ini menjadikan tingkat manfaat atau kerugian sebagai tolok ukur dalam menilai suatu fenomena hukum.

Menurut Imam al-Ghazali, *Mashlahah Mursalah* adalah upaya untuk meraih manfaat dan mencegah kemudaratan demi menjaga tujuan syariat. Dalam hal ini, tujuan syariat dijadikan pedoman untuk menilai tingkat kemanfaatan, karena secara prinsip, tujuan syariat bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu manusia.¹³ Namun, dalam beberapa kasus, terdapat fenomena hukum yang dianggap maslahah oleh manusia karena sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tetapi justru bertentangan dengan tujuan atau kehendak syariat. Berdasarkan pada urutan kualitas dan tingkat urgensitasnya, pada ulama fikih membagi Maslahah mursalah menjadi tiga, yaitu:

a. *Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah*

Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah merupakan kemaslahatan atau kemanfaatan yang diukur berdasarkan indikator kebutuhan manusia yang fundamental. Kebutuhan tersebut secara hierarkis

¹³ Hidayatullah, S. (2018). Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 2:1 (2018), hlm. 2.

meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta.

Indikator tersebut merupakan tujuan *daru syara'* atau biasa dikenal dengan *Maqashid Syari'ah*. Kemanfaatan atau kemaslahatan suatu fenomena hukum diukur sejauh mana fenomena tersebut dapat memenuhi pemeliharaan atas kelima indikator diatas.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyah*

Al-Maslahah al-Hajiyah merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang diukur berdasarkan tingkat kemudahan atau terhindarnya dari kesulitan dalam memenuhi tujuan syara atau *Maqasid Syari'ah*. artinya *al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan penyempurna dari *al-Maslahah adh-Dhoruriyyah*.

c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Al-Maslahah at-Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang berhubungan dengan penyempurnaan dalam memenuhi tujuan *syara'* atau *maqasid syariah*.

Maslahah Mursalah digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Pendekatan ini memandang hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan norma formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudaratian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, setiap kebijakan, praktik, maupun respons

politik yang muncul dalam isu yang diteliti dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan publik secara luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode yang memadukan kajian terhadap norma hukum positif sebagai objek analisis dengan penelusuran fakta empiris di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara dogmatis melalui penalaran logis, tetapi juga menguji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui data empiris.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni berfokus pada penyajian penjelasan secara sistematis terhadap materi atau fakta yang diperoleh selama proses penelitian. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk mendapatkan gambaran empiris yang lebih komprehensif. Selanjutnya, data yang telah dihimpun dikaji secara mendalam dan dianalisis menggunakan teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020). hlm. 76.

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan kasus (*case approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.¹⁵

4. Sumber Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Ambang Batas *Presidential Treshold*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- c. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis

¹⁵ Muhammin, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

- d. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Kedaulatan Rakyat dan *Maslahah Mursalah*.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang tinjauan umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Ambang Batas *Presidential Treshold*.

Bab keempat, meliputi jawaban rumusan masalah berupa data penelitian, serta analisis peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, paradigma hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025 Tentang Penghapusan

Ambang Batas *Presidential Treshold* berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat.

Kedua, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2025

Tentang Penghapusan Ambang Batas *Presidential Treshold* berdasar pada

Maslahah Mursalah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatasa penelitian ini menghasilkan dua Kesimpulan:

1. Putusan ini mencerminkan pergeseran pendekatan hukum dari positivisme normatif menuju sociological jurisprudence dan pendekatan maslahah mursalah. Mahkamah Konstitusi membaca realitas sosial dan menilai bahwa *presidential threshold* selama ini membatasi hak politik rakyat, mempersempit pilihan kandidat, dan memperkuat dominasi partai besar. Dengan menghapus ambang batas, MK menegaskan keberpihakannya pada demokrasi substantif, di mana hukum harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan menjamin prinsip kesetaraan politik. Namun, muncul *dissenting opinion* dari beberapa hakim yang berpijak pada positivisme hukum Hans Kelsen. Mereka menegaskan bahwa MK adalah *negative legislator*, yakni hanya memiliki kewenangan membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan membentuk norma baru. Selama ketentuan *presidential threshold* masih diatur dalam undang-undang, keberadaannya harus dihormati hingga DPR melakukan perubahan legislasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perdebatan mendasar tentang sejauh mana kewenangan MK dalam menafsirkan UUD 1945 dan membentuk arah demokrasi di Indonesia.

2. Putusan ini membawa dampak besar pada konfigurasi politik nasional.

Bagi partai-partai besar seperti PDIP, dihapuskannya ambang batas mengurangi dominasi mereka karena partai-partai menengah dan kecil kini dapat mengajukan calon presiden secara mandiri. Sebaliknya, partai seperti Gerindra menyambut putusan ini karena memiliki basis massa besar dan figur calon presiden yang kuat, sehingga lebih leluasa memanfaatkan modal politiknya tanpa harus terikat koalisi pragmatis. Lebih jauh, dalam perspektif maslahah mursalah, penghapusan *presidential threshold* selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) karena membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, memperkuat kedaulatan rakyat, dan meminimalkan dominasi oligarki partai besar. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai koreksi struktural terhadap praktik politik yang selama ini menghambat hak politik warga negara. Implikasi jangka panjangnya adalah terciptanya sistem politik yang lebih demokratis, inklusif, dan kompetitif, yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR perlu segera menyesuaikan regulasi pemilu dengan putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2024 agar tercipta sistem politik yang lebih inklusif dan kompetitif. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan dan

akuntabel untuk mencegah fragmentasi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap dinamika demokrasi dan sistem kepartaian di Indonesia. Kajian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara praktik di Indonesia dan negara lain, sehingga menghasilkan rekomendasi ilmiah yang konstruktif untuk penyempurnaan sistem pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Asy-Syura (42): 38.

Al-Ḥujurat (49): 13.

Ushul Fiqh

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2010.

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Farida Indrati, Maria. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.
- Gaffar, Anedjri M. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama*. Jakarta: Economia Press, 2022.
- Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Izz al-Din Abdul Salam. *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994.
- Hidayatullah, S. *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. Malang: Al-Mizan Press, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Kajian Sosiolegal dan Implikasinya bagi Studi Empiris Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 442–467.

- Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ramdhani, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Raymond, Henry, dan Singgih Agung. *Politik Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Situmorang, Victor. *Intisari Ilmu Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekarno Aburaera, dkk. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Wirawan, I Ketut, dkk. *Pengantar Filsafat Hukum*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Yanto, Andri. Presidential Threshold dan Problematikanya dalam Sistem Pemilu di Indonesia. Jakarta: Penerbit Demokrasi, 2023.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Artikel Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).

- Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma. "Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi." *Yustitia* 15, no. 2 (2021).
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010).
- Gaffar, Anedjri M. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Hamidi, Jazim dkk. "Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2012): 139.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Kajian Sosiolegal dan Implikasinya bagi Studi Empiris Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2017).
- Kansil, Christine S.T., dan Meiliani. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Presidential Threshold: Implikasi terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024).
- Luntungan, Edward Imanuel. "Aspek Hukum Terkait Legal Standing dalam Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi." *Lex Privatum* 16, no. 1 (2025).
- Mochtar, Zainal Arifin. "Menimbang Kembali Presidential Threshold." *Jurnal Demokrasi Indonesia* 15, no. 1 (2020).
- Putri, Dayandini Hastiti, dan Edi Sofwan. "Parliamentary Threshold dan Masa Depan Multipartai di Indonesia: Analisis Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024).

Putri, Intan Permata, dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019).

Rizky Soeoed, Mochamad. "Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022–2023." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023): 168–182.

Riwanto, Agus, dan Mega Setya Utami. "Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara Dalam Pilpres (Studi Putusan MK Nomor 4/PUU-XXI/2023)." *Jurnal Hukum dan Politik* 8, no. 3 (2024).

Setiawan, Adjie Hari. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

Utami, Mega Setya, dan Agus Riwanto. "Analisis Konstitusionalitas Kebijakan Presidential Threshold Guna Memenuhi Hak Pilih Warga Negara dalam Pilpres." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2024).

Yanto, Andri. "Presidential Threshold dan Problematikanya dalam Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 12, no. 2 (2023).

Skripsi dan Lain-lain

Rofi'ah, Siti Zahrotul. *Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Baskoro, Aji. "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Maslahah Mursalah." Makalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Agustian, Rizky. "MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20%, Dua Hakim Dissenting Opinion." *iNews.ID*. 2 Januari 2025.

<https://www.inews.id/news/nasional/mk-hapus-ambang-batas-pencalonan-presiden-20-dua-hakim-dissenting-opinion>.

Humas FHUI. "Setelah 30 Kali Ditolak MK Oleh Titi Anggraini, S.H., M.H." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 6 Januari 2025.
<https://law.ui.ac.id/setelah-30-kali-ditolak-mk-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/>.

MKRI. "Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21997>.

"4 Mahasiswa UIN Kalijaga Penggugat Presidential Threshold di MK." *CNN Indonesia*. 2 Januari 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250102173247-12-1183216/4-mahasiswa-uin-kalijaga-penggugat-presidential-threshold-di-mk>.

Wahyuni, Willa. "Mengenal Lebih Dekat 4 Mahasiswa FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pemohon Presidential Threshold." *Hukumonline.com*. 29 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-4-mahasiswa-fsh-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-pemohon-presidential-threshold>.

dekat-4-mahasiswa-fsh-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-pemohon-presidential-threshold-lt67777fc43bca1/.

